

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGUMUMAN NOMOR: 502/PP.04.1-Pu/3323/2022 TENTANG PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai peruahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya dengan ini, KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung Nomor 485/PP.04.1-Pu/3323/2022 Tanggal 18 Desember 2022, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung Nomor 485/PP.04.1-Pu/3323/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;
 - 2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
 - 3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.

- 4. Tata cara pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS):
 - a. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 waktu setempat, melalui **siakba.kpu.go.id**;
 - b. dokumen fisik Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan paling lambat pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis;
 - c. informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Helpdesk* penerimaan pendaftaran badan *Adhoc* KPU Kabupaten Temanggung di Jalan Kartini no 60 Temanggung, telpon (0293) 491999;
 - d. hasil setiap tahap seleksi akan diumumkan melalui website KPU Kabupaten Temanggung (www.kab-temanggung.kpu.go.id).

TEMANGGUN

*

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Temanggung, 22 Desember 2022 Ketua KPU Kabupaten Temanggung,

OMO A

Mukhamad Yusuf Hasyim

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

,	li bawah ini: :
Kelurahan/ Calon Anggota PPS Pu/3323/2022 tanggal Bersama ini disampaik	kan diri sebagai calon anggota PPS di Kecamatan Desa*) berdasarkan Pengumuman Seleksi KPU Kabupaten Temanggung Nomor 502/PP.04.1-22 Desember 2022. an dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi dang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
	()

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan d	i bawah ini:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat Tgl. Lahir/Usia	:/ Tahun
Pekerjaan/Jabatan	:
Alamat	:
	ebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS g KecamatanKelurahan/Desa *)
	casila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik	Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik ka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
2. mempunya integrit	as, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi angg	ota Partai Politik;
4. bebas dari penyala	hgunaan narkotika;
memeroleh kekuata	ana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah an hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
	ijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU
•	tau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. tidak menjadi tim Pemilu atau Pemili	kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta han pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling ma) tahun terakhir;
,	m ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara
1 .	yakit penyerta (komorbiditas); npuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan
11. mampu mengopera12. sehat secara rohan	sikan perangkat teknologi informasi; dan i.
	ataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
	ti pemenuhan syarat calon Anggota PPS.
	Yang membuat pernyataan,
	Materai
	Rp 10.000,-
Keterangan: *) Coret yar	ng tidak diperlukan ()

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA PPS KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN KELURAHAN/DESA*)

Foto 4x6

1. Nama	:	
2. Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan*	
3. Tempat Tgl Lahir/Usia	:	
4. Pekerjaan/Jabatan	:	
5. Alamat	:	
6. Status Perkawinan	:	
a. Belum/Sudah/Pernah	Kawin*	
b. Nama Istri/Suami	:	
c. Jumlah Anak	:	
7. Riwayat Pendidikan :		
	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:	Tahur
b. SMP	:	Tahur
c. SMA/SMK	:	Tahur
d. Diploma	:	Tahur
e. Sarjana	:	Tahur
f. Magister	:	Tahur
g. Doktor	:	Tahur
8. Pengalaman Pekerjaan :		
a. Khusus Kepemiluan	:	
b. Non Kepemiluan	:	
9. Karya Tulis/Publikasi :		
a. Khusus Kepemiluan	:	
b. Non Kepemiluan	:	
10. Pengalaman Organisasi		
Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
		Tahun
		Tahun
		Tahun

•••••	•••••	Ianun
		Tahun
11. Lain-lain		
		•••••
Daftar Riwayat Hidup ini dil	buat dengan sebenarnya ur	ntuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat cal	on anggota PPS.	
	•••••	, 20
	Yang 1	nembuat pernyataan,
	()
Keterangan: *) Coret yang tio	•	,
5 , 5 5	<u>*</u>	

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA)

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui SIAKBA:

- 1. Pelamar membuka link portal siakba.kpu.go.id.
- 2. Pelamar melakukan registrasi akun SIAKBA dengan memasukkannama, e-mail, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password.
- 3. Pelamar akan mendapatkan link aktivasi akun melalui email dan selanjutnya pelamar dapat melakukan aktivasi akun melalui link tersebut.
- 4. Setelah akun berhasil diaktivasi, pelamar dapat melakukan login di SIAKBA menggunakan alamat email dan password yang telah dibuat saat registrasi.
- 5. Setelah berhasil login, pelamar wajib melengkapi biodata sesuai isian yang tersedia dan klik tombol "simpan".
- 6. Selanjutnya, pelamar memilih posisi yang akan dilamar, yaitu Badan *Adhoc* dan selanjutnya memilih posisi PPS.
- 7. Pelamar kemudian mengisi Riwayat Hidup dengan melengkapi form biodata PPS dan setelah semuanya terisi dapat klik tombol "simpan dan lanjutkan".
- 8. Pelamar kemudian menggungah dokumen persyaratan, yaitu:
 - a. File Surat Pendaftaran, dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB;
 - b. File KTP, dengan format jpg, jpeg/png dan ukuran maksimal 1 MB;
 - c. File Pas Photo (4x6), dengan format jpg, jpeg/png dan ukuran maksimal 1 MB;
 - d. File Daftar Riwayat Hidup, dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB;
 - e. File Ijazah Terakhir, dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB;
 - f. File Surat Pernyataan, dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan, dengan format pdf dan ukuran file 1 MB;
- 9. Setelah dipastikan seluruh file dokumen persyaratan terunggah dan benar dokumennya, pelamar dapat klik tombol "simpan".
- 10.Selanjutnya, akan muncul halaman ringkasan data informasi dan dokumen yang telah diisi. Pelamar dapat melakukan pengecekan terhadap data tersebut dan apabila sudah diyakini benar maka pelamar dapat kliktombol "kirim".
- 11.Kemudian, akan muncul notifikasi konfirmasi dan pelamar dapat mencentang pernyataan persetujuan "Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas", kemudian klik tombol "kirim".
- 12.Setelah berhasil melakukan kirim data, proses pendaftaran dinyatakan selesai dan pelamar dapat menunggu konfirmasi pengecekan kelengkapan dokumen melalui email

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

No	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	19 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Januari 2023	5 Januari 2023
5.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	6 Januari 2023	11 Januari 2023
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	12 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPS	3 Januari 2023	14 Januari 2023
8.	Wawancara Calon Anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	Penetapan Anggota PPS	20 Januari 2023	20 Januari 2023
11.	Pelantikan Anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023